



PUTUSAN

Nomor : 259/B/2016/PT.TUN.JKT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di BSD Blok BK No. 08, Sekt. 1-3, RT 002 RW 011, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. SAHARI BANONG, S.H ;-----
2. SANDRA NANGNOY, S.H., M.H ;-----
3. DJONG MELISA JUAN, S.H.,M.Kn ;-----
4. DAMIANUS H RENJAAN, S.H., M.H ;-----
5. ANDAR IGNATIUS P SIHOMBING, S.H., M.H ;-----

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan para advokat, yang tergabung dalam Tim Penasehat Hukum CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA, berkantor di Gajah Mada Tower Lt. 22 #003, Jalan Gajah Mada No. 19-26, Jakarta 10130, untuk mewakili pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001 / TP –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CS / XII / 2015, tanggal 07 Desember 2015 (terlampir) ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING ;---

M E L A W A N :

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-118/A/JA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 (terlampir) memberi Kuasa kepada :-----

1. ROROGO ZEGA, S.H., M.H ;-----
2. ARIE SUDIHAR, S.H., M.H ;-----
3. OKTAVIANUS, S.H., M.H ;-----
4. JUNIMAN HUTAGAOL, S.H., M.H ;-----
5. M FADIL JAUHARI, S.H., M.H ;-----
6. ANTON ARIFULLAH, S.H., M.H ;-----
7. ABDUL MUBIN, S.T., S.H., M.H ;-----
8. ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H ;-----
9. ALHERI, S.H ;-----
10. ADITYA NUGRAHA, S.H ;-----
11. ARRY DJAELANI, S.H ;-----

Masing-masing Jaksa Pengacara Negara, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 259/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 19 September 2016 tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 256/G/2015/PTUN.JKT tanggal 22 Juni 2016 ;-----
3. Berkas perkara Nomor : 256/G/2015/PTUN.JKT yang dimohonkan banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 256/G/2015/PTUN.JKT tanggal 22 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 259/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Pembanding, Kuasa Tergugat / Terbanding ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 24 Juni 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding tertanggal 27 Juni 2016 ;-----

Bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Agustus 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat / Terbanding, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 5 Agustus 2016. Alasan selengkapnya permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori banding tertanggal 5 Agustus 2016, adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa ternyata dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim tingkat pertama, sama sekali tidak menguji prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa terkait dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan tersebut, melainkan hanya langsung menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim juga tidak memeriksa, menilai dan mempertimbangkan seluruh dalil, bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan pbanding dalam persidangan. Pbanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut ;-----
- Bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat / Pbanding berawal dari adanya temuan dari BPK terhadap audit keuangan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dari Penanganan asset terpidana Hendra Rahardja dimana seharusnya Negara berpotensi memperoleh penerimaan dari keuangan Negara mencapai Rp. 1,95 Triliun, adalah pertimbangan yang keliru serta tidak didukung dengan bukti otentik. Bahwa terkait dengan adanya temuan BPK tersebut hanya merupakan keterangan saksi-saksi Terbanding saja ;-----
- Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena inspeksi kasus yang dilakukan Jamwas terbukti cacat prosedural, bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-015/A/JA/07/2013;
- Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* patut untuk membatalkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena terbukti bahwa Pbanding telah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 5, angka 9 dan angka 17, Pasal 10 angka 3, angka 7 dan angka 13 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Kedinasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 259/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo patut untuk membatalkan pertimbangan tersebut diatas, karena didasarkan pada kekeliruan dalam menerapkan hukum serta kurang cukup pertimbangan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memutuskan, sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 256/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 22 Juni 2016, yang dimohonkan banding; dan atau

MENGADILI SENDIRI

A. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan "Penundaan Pelaksanaan" yang dimohonkan Pemanding ;-----
2. Mewajibkan kepada Terbanding untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, yakni Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 Nopember 2015, selama pemeriksaan sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;---

B. Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Terbanding tidak dapat diterima ;-----

C. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Terbanding yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 Nopember 2015 ;-----
3. Mewajibkan Terbanding untuk mencabut dari buku register dan kartu hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 Nopember 2015 ;-----
4. Menghukum Terbanding untuk merehabilitasi harkat dan martabat kedudukan Pembanding selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, berikut segala hak dan kewajiban sehubungan dengan kedudukan tersebut ;-----
5. Menghukum Terbanding untuk membayar ongkos perkara ;-----

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 259/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 September 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 September 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Penggugat / Pemanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 7 September 2016, kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding telah menanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 dengan tegas telah memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 ;-----
- Bahwa Keputusan Tata Usana Negara No 186/A/JA/11/2015 tanggal 18 Nopember 2015 (vide bukti P-2a= bukti T-5) yang diterbitkan oleh Jaksa Agung RI, diterbitkan atas dasar 3 (tiga) Aspek yakni : Aspek kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta secara cermat dan lengkap melalui pertimbangan hukum dalam putusan PTUN Jakarta Nomor : 256/G/2015/PTUN-JKT tanggal 22 Juni 2016, sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan, maka didapat fakta hukum bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat/Pembanding berawal dari adanya temuan BPK terhadap audit keuangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dari Penanganan Aset terpidana Hendra Rahardja dimana seharusnya Negara berpotensi memperoleh penerimaan dari keuangan negara yang mencapai Rp. 1,95 Triliun ;-----
- Atas dasar temuan BPK tersebut maka Tergugat/Terbanding membentuk Tim Ad Hoc Gabungan Pemulihan Aset berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung RI Nomor : Print-012/A/JA/03/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang diketuai Jaksa Agung Muda Pembinaan. Menindaklanjuti Surat Perintah Jaksa Agung RI Nomor : Print-012/A/JA/03/2015 tanggal 6 Maret 2015 selanjutnya Jaksa Agung Muda Pembinaan selaku Ketua Tim menerbitkan Nota Dinas Nomor : R.22/C/05/2015 tanggal 15 Mei 2015 (vide bukti T-1) dengan tujuan percepatan dan evaluasi kinerja Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang bertugas melakukan inventarisasi, klarifikasi, evaluasi kinerja serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang terdapat pada Pusat pemulihan Aset, dimana Nota Dinas (vide bukti T-1) tersebut ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ;-----
- Bahwa dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Tim Ad Hoc Gabungan Pemulihan Aset tersebut terdapat dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus (Satgassus) dibawah Pimpinan Penggugat/Pembanding yang mengarah pada adanya perbuatan melawan hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara, serta ditemukan adanya perbuatan-perbuatan

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 259/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela dalam prosedur penanganan penyelesaian barang rampasan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : R.22/C/05/2015 tanggal 15 Mei 2015 (vide bukti T-1) merupakan suatu rangkaian dan tidak dapat dipisahkan dengan Laporan Hasil Pelaksanaan Tim Ad Hoc Gabungan Pemulihan Aset yang menerangkan terdapat dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus (Satgassus) dibawah Pimpinan sdr. Chuck Suryosempeno/Pembanding ;-----

- Bahwa pembebasan Pembanding/Penggugat dari jabatan struktural sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku semata-mata karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN Jo. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat / Terbanding uraikan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* untuk menerima Kontra Memori Banding Tergugat / Terbanding, menolak permohonan penundaan dalam Memori Banding Penggugat / Pembanding, dan menyatakan menguatkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 256/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 11 Februari 2016 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 256/G/2015/PTUN.JKT tanggal 22 Juni 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat / Terbanding uraikan di atas, perkenankan Tergugat / Terbanding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* memutus dengan amar sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat / Terbanding ;-----
4. Menyatakan menguatkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 256/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 11 Februari 2016 ;-----
5. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.256/G/2015/PTUN.JKT Tanggal 22 Juni 2016 ;-----
6. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara baik dalam Penetapan dan Putusan Pengadilan TUN Jakarta maupun Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta ;-----

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 259/B/2016/PT.TUN.JKT



Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara masing-masing tanggal 21 Juli 2016 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 256/G/2015/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 22 Juni 2016 Nomor : 256/G/2015/PTUN.JKT tersebut, Kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tertanggal 24 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu dari Pembacaan putusan dengan pernyataan banding dari pihak Penggugat / Pembanding, pada tanggal 24 Juni 2016, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima ;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat pada pokoknya bahwa Penggugat / Pembanding selaku Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPN benar telah mengambil langkah sendiri berupa perdamaian atas gugatan ahli waris Taufik Hidayat, tidak memberitahukan/melibatkan kepada anggota Tim JPN lainnya dan tindakan yang dilakukan khususnya penetapan angka Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sebagai hak negara tidak terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan secara berjenjang dalam perkara No. 375/Pdt/G/2012/PN.JKT.BAR serta tidak dilakukan ekspose sehingga tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Jaksa Agung RI No. 40/A/JA/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang SOP Pelaksanaan tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat /Pembanding tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 3 angka 5, angka 9 dan angka 17, Pasal 10, angka 3, angka 7 dan angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu kewajiban untuk melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, kewajiban untuk bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk mengutamakan kepentingan Negara, serta kewajiban untuk menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Bahwa tindakan Penggugat / Pembanding berdampak negatif terhadap pemerintah dan atau Negara menyangkut uang pengganti sebagai hak Negara, sehingga dengan demikian kepada Penggugat / Pembanding telah tepat untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 256/G/2015/PTUN.JKT tanggal

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 259/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan (gugatan, jawaban, replik, duplik), surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding dan saksi dari Tergugat / Terbanding dan kesimpulan dari para pihak, Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2016, Kontra Memori tertanggal 7 September 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 256/G/2015/PTUN.JKT telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan sengketa ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti Memori Banding dari Penggugat / Pemanding serta Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 256/G/2015/PTUN.JKT tanggal 22 Juni 2016 yang di mohonkan banding haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 256/G/2015/PTUN.JKT tanggal 22 Juni 2016 dikuatkan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding, dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Juni 2016 Nomor : 256/G/2015/PTUN.JKT yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum dan KETUT RASMEN SUTA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas

Hal 15 dari 13 hal. Put. No. 259/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA II

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RUSWENDAH, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Surat Pemberitahuan : Rp. 22.000.-
- 2. ATK : Rp. 45.000.-
- 3. Redaksi : Rp. 5.000.-
- 4. Materai : Rp. 6.000.-
- 5. Biaya Proses Banding : Rp. 171.500.-
- Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

